

# **KETETAPAN HUKUM DAN REKONSTRUKSI PARAMETER *HILAH* PADA PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH**

---

**Diky Faqih Maulana<sup>1</sup>  
Abdul Rozak<sup>2</sup>**

## **Abstract**

Banking in the modern era is the center of interaction and the busiest circulation of money in the economy, including Islamic banking. There are activities in Islamic banking free from hilah or are they known as legal tactics? Where hilah has a bad connotation that has the potential to violate existing sharia principles or provisions. This research will describe the hilah parameters in Islamic banking and how the legal provisions and provisions are. This research is a qualitative research which is literature study with a normative approach. The results showed that the use and parameters of hilah in syari'ah banking were different and it could be measured the extent to which these practices violated the principles of syari'ah or not. Hilah that is found in the practice of Islamic banking is not absolute, but is divided into hilah masyru'ah and hilah mazmumah. The hilah parameter in practice in Islamic banking must meet Qasd al-shari', Qasd al-mukallaf, Wasa'il, Maslahah, Rukhsah and Azimah. If in Islamic banking practice meets these five parameters, it is categorized as hilah masyru'ah (hilah which is permissible), but if it does not meet and even the opposite is classified as hilah mazmumah (hilah which is prohibited).

**Keywords:** *Legal Provisions, Hilah Parameters, Islamic Banking*

## A. Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan pesat transaksi syariah di Indonesia saat ini menuntut para praktisi, regulator, dan akademisi bidang ekonomi syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut melakukan penciptaan berbagai produk regulator agar membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh praktisi. Akademisi pun dituntut memberikan pencerahan dan tuntunan agar produk maupun regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Kompetisi di industri perbankan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar mengimitasi produk perbankan konvensional. Bank syariah harus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan uniqueness dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, praktisi telah menciptakan produk-produk bank syariah seperti *al-wadi'ah*, *bai' al-murabahah*, *bai' al-salam*, *bai' al-istishna'*, *al-hawalah*, *al-ijarah*, *al-rah*n ataupun pembiayaan dengan akad *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah*, *qardh*, *istishna'* dan lainnya. Dengan harapan, semua produk bank syariah mampu membantu kebutuhan masyarakat karena akad-akad tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah.

Namun dalam praktiknya, banyak produk serta akad bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta melanggar asas-asas dalam perbankan syaria'h. Akan menjadi pertanyaan di benak banyak kalangan, pada saat bunga bank telah difatwakan haram, mengapa harga produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah nilainya hampir sama atau bahkan lebih mahal dari bunga kredit konvensional? Meskipun pandangan tersebut tentu saja agak keliru jika hanya melihat dari sisi harga produk, karena realitanya banyak kendala teknis yang tidak dapat dihindari lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, perlu diperbincangkan juga ketika masalah tersebut dikaitkan dengan adanya pengaruh dari produk

keuangan yang dikreasi melalui mekanisme hukum yang masih diperdebatkan keabsahannya dalam fikih. Pemilihan metode penetapan hukum dalam menciptakan suatu produk secara tidak langsung mempengaruhi absah atau tidaknya produk hukum yang dihasilkan.

Sebagaimana lazim diketahui, dalam hukum Islam terdapat beberapa metode hukum yang diperselisihkan penggunaannya, sehingga produk hukum yang dihasilkan pun diperdebatkan keabsahannya, diantaranya adalah metode *hilah* atau trik hukum, yang secara bahasa memang mengandung konotasi negatif, namun di antara ulama terdahulu, termasuk sebagian ahli hukum syariah saat ini menggunakannya sebagai metode hukum karena sejumlah alasan agar produk hukum tertentu secara formal tetap tampak sesuai dengan aturan Islam, meskipun dari sisi lain tidak selaras dengan prinsip umum hukum Islam.

Adapun beberapa artikel yang memiliki kesamaan tema yang penulis telaah seperti artikel yang berjudul “Aplikasi Konsep *Hilah* dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah (Analisa terhadap Fatwa tentang *Syariah Charge Card*).” Tulisan ini secara umum hanya membahas kegunaan *hilah* dalam penerapan produk perbankan syariah seperti *Syariah Charge Card*.<sup>1</sup> Adapula artikel lain yang berjudul “Metode *Hilah* (Dalih Hukum) dalam Fikih Muamalah Kontemporer.” Artikel ini menyimpulkan bahwa metode *hilah* masih dibutuhkan dan relevan sebagai solusi dalam pemecahan masalah kontemporer, terutama masalah muamalah dan bukan merupakan penyimpangan hukum.<sup>2</sup>

Artikel lain berjudul “*Hilah* Syariah Kredit Bank Konvensional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad))” juga secara umum membahas tata cara *hilah* halal kredit bank konvensional. Yakni dengan menggunakan transaksi jual beli angsuran bukan utang-

---

<sup>1</sup>Muhammad Taufiki, “Aplikasi Konsep *Hilah* dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah (Analisa terhadap Fatwa tentang *Syariah Charge Card*),” *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, no. 67 (2009): 20-29.

<sup>2</sup>Muhamad Takhim, “Metode *Hilah* (Dalih Hukum) dalam Fikih Muamalah Kontemporer,” *Sosio Dialektika* 4, no. 2 (2019): 129-142.

piutang yang berpotensi ada tambahan.<sup>3</sup> Dalam artikel lain yang berjudul “*Hilah* dalam Produk Pembiayaan Syariah (Evaluasi Skema Akad KPR Murabahah dan Gadai Syariah)” telah spesifik membahas tolak ukur secara rinci. Adapun analisis dan verifikasi terhadap praktik keuangan syariah khususnya untuk mengevaluasi Skema Akad KPR Murabahah dan Gadai Syariah menggunakan tabel indikasi dan parameter *hilah* dari Mohamed Fairouz Abdul Khir dkk sebagai panduan.<sup>4</sup>

Beberapa literatur di atas menurut penulis memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, dan belum ada yang secara khusus membahas rekonstruksi dan ketentuan hukum parameter *hilah* pada praktik perbankan syariah. Penelitian ini akan mengupas secara rinci terkait bagaimana pandangan para ahli hukum Islam terkait *hilah*, macam-macam *hilah*, tolak ukur *hilah* jika dihadapkan dengan beberapa produk dalam praktik perbankan syariah yang. Lalu ditarik kesimpulan mengenai ketentuan hukum dari suatu praktik dalam perbankan syariah mengenai *hilah* yang digunakan apakah masih sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pandangan Ulama terkait *Hilah***

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, kata *hilah* sudah lazim digunakan tatkala mengungkapkan sebuah modus atau trik tertentu untuk mengelak dari sesuatu yang secara jelas diharamkan sehingga yang tampak adalah perbuatan yang diperbolehkan. Kata *hilah* merupakan serapan dari bahasa Arab, berarti kecerdikan, kepandaian dalam menganalisis, dan kemampuan merespons atau jalan cerdas yang mengalihkan sesuatu dari cara yang tidak biasa untuk sampai kepada tujuan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Nurhadi, “Hilah Syariah Kredit Bank Konvensional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad),” *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): 109-131.

<sup>4</sup>Izzatul Mardhiah, “Hilah dalam Produk Pembiayaan Syariah (Evaluasi Skema Akad KPR Murabahah dan Gadai Syariah),” *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2017): 19-44.

<sup>5</sup>Ibn Taimiyya, *Majmu‘al-Fatawa* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2000), 32.

Para ulama berbeda pandangan mengenai legalitas *hilah* sebagai salah satu metode penetapan hukum. Mazhab Hanafi termasuk kelompok yang tidak menolak penggunaannya, sebagaimana Ibn Nujaym mendefinisikan *hilah* sebagai kebijaksanaan dalam menyelesaikan sesuatu perkara dengan cara memaksimalkan akal sehingga ditemukan jalan (penyelesaian) untuk mencapai sesuatu yang dimaksud.<sup>6</sup>

Ulama secara umum membagi *hilah* kepada dua kategori yakni pertama *hilah* yang dilarang (*al-hiyal al-madhmumah/ghayr al-masyru'ah*). Yakni jalan yang digunakan untuk mencapai tujuan/maksud terindikasi buruk atau bertentangan dengan syariat, sama halnya membatalkan hukum Islam atau menukarnya kepada hukum yang lain seperti meninggalkan apa yang wajib dan menghalalkan apa yang haram serta mengesampingkan kaidah hukum Islam. Adanya *hilah* dalam kategori ini disepakati oleh ulama semua mazhab. Adapun para ulama yang menyatakan adanya *hilah* ini adalah ulama mazhab Maliki seperti al-Syatibi dan ulama mazhab Hanbali seperti Ibn Taymiyyah, Ibnal-Qayyim dan Ibn Qudamah.

Sedangkan *hilah* yang dibenarkan (*al-hiyal al-mahmudah/al-masyru'ah*). Yakni jalan yang digunakan untuk mencapai tujuan atau maksud yang baik dan tidak bertentangan dengan syarak. Dengan kata lain senantiasa menegakkan perintah Allah serta meninggalkan laranganNya. Adanya *hilah* ini juga secara umum diterima oleh jumbuh fuqaha. Namun penggunaannya secara khusus dalam konteks ini digunakan secara meluas oleh ulama mazhab Hanafi seperti al-Shaybani, al-Khassaf, al-Sarakhsi dan fuqaha mazhab Shafi'i seperti al-Qazwani, al-Haythami dan lain-lain. Kesimpulannya, *hilah* dari segi bahasa dan menurut istilah syarak mempunyai kedua maksud positif dan negatif. Namun, penggunaannya secara khusus dalam bentuk negatif lebih dominan, terutamanya dalam mazhab Maliki dan

---

<sup>6</sup>Ibn Nujaym, *al-Ashbah wa al-Nazair* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), 477.

Hanbali. Sebaliknya, kebanyakan ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i menggunakan istilah *hilah* ini dalam bentuk positif.<sup>7</sup>

Ali Hasaballah mengemukakan pengertian *hilah* secara istilah dengan tindakan yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut mengalami penyempitan makna yakni cara terselubung yang mengantarkan kepada tujuannya. Seseorang tidak dapat sampai kepada tujuannya kecuali melalui kecerdikan dan kecerdasan (keahlian khusus).<sup>8</sup>

Al-Syaitibi mengemukakan pengertian *hilah* ialah upaya mendahulukan amalan yang *zahir* meskipun diperkenankan untuk membatalkan hukum syar'i dan merubahnya menjadi hukum yang lain.<sup>9</sup> Dengan demikian dalam kenyataannya amalan tersebut cenderung untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum Islam yang baru.

Pengertian *hilah* yang dikemukakan di atas dapat diambil pemahaman bahwa<sup>10</sup> persoalan *hilah* terkait dengan tindakan yang mengakibatkan gugurnya kewajiban yang disyariatkan terhadap mukallaf dengan melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya dibolehkan, namun tindakan itu terlarang karena ada maksud tertentu. Tujuannya adalah agar bisa mengubah substansi hukum syar'i melalui kecerdasan dan kecerdikan yang dimiliki atau dengan kata lain melalui cara yang terselubung yang sulit terdeteksi dari luar. Tindakan tersebut dilakukan agar seseorang terbebas dari tuntutan syara'.

Al-Syatibi dari kalangan Malikiyah menyebutkan bahwa *hilah* mendahulukan perbuatan yang tampaknya boleh untuk menggantikan suatu hukum dan mengalihkannya ke hukum lain. Tegasnya *hilah* adalah mencari celah untuk menyasati hukum syariat. Contoh sederhana seperti menghibahkan sebagian harta menjelang haul agar

---

<sup>7</sup>Mohamed Fairouz Abdul Khir, "Parameter Hiyal dalam Kewangan Islam." *Paper Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara* (November, 2010): 6.

<sup>8</sup>Ali Hasaballah, *Ushul al- al-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al- Ma'arif, 1971), 322.

<sup>9</sup>A. I. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi 1423 H/2002M), 558.

<sup>10</sup>Elimartati, "Hilah Al-Syari'ah sebagai Upaya dalam Mengujudkan Maqashid Syar'iah," *Juris* 9, no. 1 (Juni 2010): 22.

tidak terkena zakat karena tidak sampai nisab pada waktu tempo pengeluaran zakat.<sup>11</sup>

Selain itu, Ibnu Taimiyah memaknai kata ini sebagai suatu cara cerdas untuk dapat sampai ke tujuan, dengan cara yang baik ataupun yang buruk. Akan tetapi, ia menyatakan bahwa *hilah* adalah batal dan tidak dapat dijadikan cara menetapkan hukum. Meskipun penggunaan *hilah* diperdebatkan di kalangan ulama sejak dahulu, namun saat ini, banyak ahli hukum syariah mempertimbangkan kembali agar penggunaan *hilah* dapat dijadikan salah satu metode penetapan hukum yang sah, khususnya di bidang keuangan syariah. Wacana tersebut ternyata memancing beragam respon, sebagian mengungkapkan kekhawatiran bahwa pembiaran praktek *hilah* akan mengaburkan karakter keuangan syariah, sebagaimana diungkap Walid Hegazy.<sup>12</sup>

Dalam sebuah tulisannya, ia pernah menegaskan agar praktisi dan ahli hukum ekonomi syariah menghindari penggunaannya secara bebas, penggunaan *hilah* secara mutlak hanya akan menghasilkan sebuah sistem yang anomali dan mengaburkan makna ‘Islami, yang melekatkan dalam nama produk keuangan syariah. Diterpa maraknya kritikan terhadap praktek *hilah*, agaknya metode tersebut tetap tak terhindarkan demi menjamin keberlangsungan sistem keuangan syariah di tengah dominasi sistem konvensional dan kebijakan regulasi yang belum sepenuhnya kondusif. Sehingga beberapa ahli hukum Islam berusaha untuk merumuskan aturan dalam menfilter praktek-praktek dan produk keuangan syariah yang disinyalir diformulasi dari metode *hilah* dan menyalahi tujuan syariat, sehingga karakteristik Islami keuangan syariah tetap terjaga.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>A. I. al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah*, 434.

<sup>12</sup>Walid Hegazy, *Fatwa and the Fate of Islamic Finance: a Critique of the Practice of Fatwa in Contemporary Islamic Financial Markets* (t.k.: t.p., t.t), 146.

<sup>13</sup>Izzatul Mardiyah, “Hilah dalam Produk Pembiayaan Syariah,” *Hayula* 1, no. 1 (Januari 2017): 23.

## 2. Pembagian *Hilah*

Berikut ini dikemukakan beberapa pembagian *hilah* menurut para ulama di antaranya, Al-Syatibi mengelompokkan *hilah* kepada tiga sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. *Hilah* yang tidak diperselisihkan tentang keharamannya. Seperti *hilah* yang dilakukan oleh orang munafik dan orang ria.
- b. *Hilah* yang tidak diperselisihkan tentang kebolehan. Dalam bentuk ini contohnya seseorang yang mengucapkan kalimat kafir karena dipaksa. *Hilah* dalam kondosi ini tujuan utamanya adalah untuk memelihara darah bukan untuk meyakini ucapan tersebut. *Hilah* seperti ini dibolehkan untuk kemaslahatan duniawi dan tidak mengakibatkan kemafsadatan baik dunia atau akhirat. Berbeda dengan bentuk *hilah* pertama karena *hilah* dalam bentuk ini mengakibatkan kemafsadatan ukhrawi secara mutlak. Kemaslahatan dan kemafsadatan ukhrawi lebih diprioritaskan untuk memperhatikannya dari pada kemaslahatan dan kemafsadatan ukhrawi. Disamping itu syariat Islam melarang hanya memperhatikan kemaslahatan dunia dengan mengabaikan kemaslahatan akhirat. Disinilah munculnya celaan terhadap orang-orang munafik dan pengikutnya.
- c. *Hilah* dalam bentuk ketiga ini menjadi lapangan ikhtilaf dikalangan ulama karena tidak adanya dalil yang *qath'i* dan *wadh'i* yang menjelaskan kebolehan atau larangannya. Tidak adanya penjelasan bahwa tujuan yang disepakati itulah yang dimaksud oleh syar'i dan tidak ada pula indikasi atau keterangan bahwa hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang dibuat oleh syar'i sesuai dengan maslahat yang difardhukan. Sehingga *hilah* yang poin ini diperselisihkan. Di satu sisi qada pendapat yang mengatakan bahwa *hilah* seperti ini tidak menyalahi kemaslahatan, seperti dibolehkan. Disisi lain ada yang mengatakan bahwa bertentangan dengan kemaslahatan sehingga *hilah* ini dilarang. Contoh yang

---

<sup>14</sup>A. I. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*.

dikemukakan sama dengan yang dikemukakan sebelumnya yaitu tentang orang yang menghibahkan harta di akhir haul agar tidak terkena kewajiban zakat.

Adapun Wahbah al-Zuhaili membagi *hilah* kepada dua macam:<sup>15</sup>

- a. *Hilah syari'iyah* yang dibolehkan yaitu “perubahan (*hilah*) yang terjadi pada substansi hukum syar'i yang di letakkan untuk suatu persoalan tertentu dan digunakan dalam kondisi yang lain dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran atau menolak kezaliman atau untuk mendapatkan kemudahan karena kebutuhan *hilah* seperti ini tidak merusak atau menghancurkan kemaslahatan syar'i. Menurut Wahbah al-Zuhaili *hilah* seperti ini dibolehkan berdasarkan syar'i karena *hilah* ini bukanlah bertujuan membatalkan hukum syar'i atau melepaskan diri dari kewajiban yang ditanggung oleh seseorang, tapi adalah sebagai solusi atau cara untuk keluar dari kesempitan.
- b. *Hilah syar'iyah* yang dilarang yaitu: “*hilah* yang bertujuan untuk merubah substansi hukum syar'i pada bentuk hukum lain yang sah menurut zahirnya, namun secara batin sia-sia.” Seperti *hilah* yang objeknya menggugurkan hak *syufah* dan mengkhususkan sebagian ahli waris untuk menerima wasiat dan untuk menggugurkan had pencurian.

Berdasarkan bentuk *hilah* yang dikemukakan Wahbah Zuhaili tersebut maka dipahami bahwa *hilah* hukum yang diperbolehkan adalah perubahan terhadap substansi metode yang ditetapkan oleh syari'at Islam, yang diletakkan untuk perkara tertentu dan digunakan dalam keadaan lain untuk mencapai suatu kebenaran, menolak kezaliman atau memperoleh kemudahan. *Hilah* hukum seperti ini tidak merusak aspek kemaslahatan syari'at Islam, berjalan sesuai dengan kerangka syari'at, oleh sebab itu *hilah* hukum semacam ini dibolehkan.

---

<sup>15</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Nadhriyatul dharuriyah al-Syar'iyah* (Beirut: Muassalah Risalah, 1982).

Sedangkan *hilah* hukum yang menyimpang adalah perubahan terhadap substansi hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at menjadi hukum lain melalui suatu praktik yang benar secara lahir namun salah secara batin. Kebenaran bentuk *hilah* hukum semacam ini masih diperdebatkan di kalangan sejumlah ulama.

### 3. Jenis dan Indikasi *Hilah*

Secara umum, jenis *hilah* terbagi menjadi dua kategori yakni *hilah* yang diperbolehkan dan *hilah* yang tidak diperbolehkan. *Hilah* yang diperbolehkan (*hilah masyru'ah*) berarti suatu *hilah* yang masih sesuai dengan syariat Islam dengan batasan dan ketentuan hukum Islam. Sedangkan *hilah* yang tidak diperbolehkan (*hilah ghairu masyru'ah*) berarti suatu *hilah* yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau di luar batasan dan ketentuan hukum Islam.

Pada dasarnya, ada banyak indikasi *hilah* yang disimpulkan oleh pakar hukum Islam, namun penelitian ini merujuk pada rumusan indikasi *hilah* yang disusun oleh Mohamed Fairouz Abdul Khir dan kawan-kawan. Rumusan ini dipilih dan digunakan dalam kajian ini karena isu yang dikemukakan langsung berkaitan dengan kasus keuangan syariah kontemporer. Menurut Mohamed Fairouz Abdul Khir ada beberapa ciri-ciri untuk mengetahui apakah suatu kasus mu'amalah maaliyyah mengandung unsur *hilah*, yaitu:<sup>16</sup> (a) *hilah* adalah suatu jalan keluar yang tidak biasa mengenai bagaimana sesuatu masalah tersebut dilakukan. Biasanya jalan keluar tersebut merupakan hasil dari pemikiran yang mendalam. (b) Memasukkan ke dalam pertukaran barang ribawi sesuatu yang tidak dibutuhkan dengan maksud agar pertukaran barang tersebut terlihat berbeda dari biasanya dan tidak mengandung unsur ribawi. (c) Penggabungan dua akad atau lebih dalam suatu kontrak, baik akad tersebut memang diperlukan atau tidak diperlukan dalam kontrak tersebut.

### 4. Praktik *Hilah* pada Perbankan Syariah

Secara umum, praktik pada perbankan syariah yang terlihat ada suatu *hilah* di dalamnya yakni akad dan tambahan biaya. Berbagai

---

<sup>16</sup>Mohamed Fairouz Abdul Khir, "Parameter Hiyal dalam Kewangan Islam": 13-16.

akad di dalam perbankan syariah semakin kompleks dengan tujuan memenuhi kebutuhan nasabahnya. Seperti halnya beberapa akad yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI yakni:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah alMuntahiyah bi al-Tamlik;
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 42/DSN-MUI/ V/ 2004 tentang Syariah Char Card;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/ VIII/ 2004 tentang Pembiayaan Multi Jasa;
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah;
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/ VI/ 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back;
- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah.

Fatwa DSN-MUI di atas, ditemukan banyak yang memakai akad ganda atau multi akad dalam satu fatwa. Selain berbagai akad yang telah difatwakan oleh DSN-MUI, juga banyaknya istilah baru yang dimunculkan sebagai pengganti dari tambahan biaya yang dibayarkan oleh nasabah.

Apabila di dalam bank konvensional dikenal dengan istilah bunga bank, yang dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.<sup>17</sup> Bunga juga dapat diartikan sebagai harga kepada deposan (yang memiliki simpanan) dan kreditur (nasabah yang memperoleh pinjaman) yang harus dibayar kepada

---

<sup>17</sup>Komaruddin, *Kamus Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 80.

bank.<sup>18</sup> Namun bunga bank yang dalam hal ini adalah bunga yang bukan termasuk riba atau dapat dikatakan dengan bagi hasil menurut syari'at Islam (perbankan syari'ah) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lain (nonmuslim). Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu sebagai kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan.<sup>19</sup>

Al-Qur'an mengakui bahwa meminum-minuman keras itu bukan tidak ada manfaatnya sama sekali, tetapi Islam mengharamkannya karena akibat-akibat buruk yang diakibatkan oleh minuman-minuman keras itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kita mengakui bahwa sistem bunga dalam bank itu dalam pelaksanaannya tidak selalu baik, dan dapat mencelakakan nasabah yang meminjam uang dari bank, tetapi jumlah yang merasa tertolong oleh sistem bunga yang diperlakukan oleh bank-bank konvensional itu jauh lebih banyak dari pada mereka yang dirugikan. Maka analogi dengan hukumnya minum-minuman keras, sistem bunga dalam bank konvensional itu tidak haram.<sup>20</sup>

Namun hingga sekarang istilah bunga bank tidak dipakai dalam perbankan syariah, melainkan dikenal dengan bagi hasil. Adapun bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>21</sup> Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan, dimana Bank Islam berdasarkan kaidah *mudharabah* dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana.<sup>22</sup> Bank Islam dalam melaksanakan kontrak

---

<sup>18</sup>Ibn Khaldun, *Muqadimah*, Terj. Ahmadie Thoha, Muqoddimah Ibnu Khaldun (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2000), 473.

<sup>19</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 76.

<sup>20</sup>Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 65.

<sup>21</sup>Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 105.

<sup>22</sup>Ibid., 97.

mudharabah membuat kesepakatan dengan nasabah (*mudharib*) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit-ratio*) yang ditentukan dalam kontrak.<sup>23</sup>

Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kesepakatan dari nasabah (*mudharib*), prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang dan juga masa berlakunya kontrak. Jika kontrak mudaharabah tidak menghasilkan keuntungan, maka mudharib selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa mudharib tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana mudharabah berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak mudharib, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut.<sup>24</sup> Dalam kasus tersebut, barang jaminan (garansi) yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank. Disisi lain nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil Bank Syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>25</sup>

Secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang

---

<sup>23</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 104.

<sup>24</sup>Ibid., 105.

<sup>25</sup>Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, 47.

meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.<sup>26</sup> Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan. Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.<sup>27</sup>

Perbedaan bunga dan bagi hasil, dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktikkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Dengan melihat perbedaan diatas, maka melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah adalah merupakan bentuk dari investasi.

---

<sup>26</sup>Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Trust Media, 2009), 10.

<sup>27</sup>Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembalinya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung pada besarnya modal.

Adapula istilah margin, menurut Karim, secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 30 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulanan.<sup>28</sup> Menurut S. Munawir, profit margin yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam prosentase dan jumlah penjualan bersih. Profit Margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya.<sup>29</sup>

Menurut Sofyan Syafri Harahap, margin yaitu angka ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.<sup>30</sup> Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, margin yaitu sebuah rasio yang mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap penjualan.<sup>31</sup>

Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling

---

<sup>28</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 55.

<sup>29</sup>S.Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 89.

<sup>30</sup>Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada.2007), 134.

<sup>31</sup>Suad Husnan dan Een Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* (Yogyakarta:AMP YKPN, 2004), 74.

tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang- pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan murabahah, salam, istishna', dan atau ijarah disebut sebagai piutang. Besarnya piutang<sup>33</sup> tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

### 5. Analisis *Hilah* pada Praktik Perbankan Syariah

Berdasarkan penjelasan di awal, disimpulkan bahwa penggunaan *hilah* semata-mata dilakukan sebagai jalan keluar karena adanya kendala dan kesulitan hukum, artinya jika kesulitan tersebut telah hilang, maka dengan sendirinya penggunaan *hilah* pun bisa diminimalisir bahkan dihilangkan.

Pada dasarnya, ada banyak indikasi *hilah* yang disimpulkan oleh pakar hukum Islam, namun artikel ini merujuk pada rumusan indikasi *hilah* yang disusun oleh Mohamed Fairouz Abdul Khir dari Malaysia beserta sejawatnya. Rumusan ini dipilih dan digunakan dalam kajian ini karena isu yang dikemukakan langsung berkaitan dengan kasus keuangan syariah saat ini. Menurut Mohamed Fairouz Abdul Khir ada beberapa ciri-ciri untuk mengetahui apakah suatu kasus muamalah maaliyah mengandung unsur *hilah*, yaitu:<sup>34</sup>

- a. *Hilah* adalah suatu jalan keluar yang tidak biasa mengenai bagaimana sesuatu masalah tersebut dilakukan. Biasanya

---

<sup>32</sup>Sri Dwi Anggadini, "Penetapan Margin Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur," *Majalah Ilmiah Unikom* 9, no. 2 (2010).

<sup>33</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 279.

<sup>34</sup>Mohamed Fairouz Abdul Khir, "Parameter Hiyal dalam Kewangan Islam," 13-16.

jalan keluar tersebut merupakan hasil dari pemikiran yang mendalam.

- b. Memasukkan ke dalam pertukaran barang ribawi sesuatu yang tidak dibutuhkan dengan maksud agar pertukaran barang tersebut terlihat berbeda dari biasanya dan tidak mengandung unsur ribawi
- c. Penggabungan dua akad atau lebih dalam suatu kontrak, baik akad tersebut memang diperlukan atau tidak diperlukan dalam kontrak tersebut Setelah meneliti suatu praktek atau produk pembiayaan melalui indikator di atas, maka temuan tersebut diteliti lebih lanjut, apakah praktek atau produk yang terindikasi ditetapkan dengan cara *hilah* tersebut dapat dikategorikan kepada *hilah* masyru'ah atau *hilah* mazmumah.

Adapun tolak ukur yang dimaksud adalah parameter *hilah* juga dirumuskan oleh Mohamed Fairouz Abdul Khir dan beberapa teman sejawatnya. Adapun elemen-elemen tersebut ialah:<sup>35</sup>

a. *Qasd al-Shari'*

*Qasd al-Shari'* secara substansi semakna dengan *maqasid al-shari'ah*, sehingga disimpulkan bahwa *Qasd al-shari'* adalah makna-makna, hikmah dan tujuan yang dikehendaki oleh shara'. Oleh karena itu, maka *qasd al-shari'* meliputi pemeliharaan terhadap lima tujuan dasar hukum Islam dengan mengikuti berbagai tingkatannya, adapun lima tujuan hukum Islam tersebut meliputi:

- 1) memelihara agama (*hifz al-din*),
- 2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*);
- 3) memelihara akal (*hifz al-'aql*);
- 4) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*);
- 5) serta memelihara harta (*hifz al-maal*).

Jika dilihat dari berbagai tingkatannya maka kelima tujuan dan kehendak shara' tersebut diklasifikasi dalam tiga tingkat kebutuhan, yakni tingkat kebutuhan primer (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyat*) dan tersier (*tahsiniyyat*).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Ibid., 24-25.

<sup>36</sup>A. I. al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, 202-203.

Merujuk kepada rumusan tersebut, praktik *hilah* akan dianggap mubah dilakukan (*hilah masyru'ah*) jika formulasi akad memenuhi tuntutan *qasd al-shari'* terutama dalam kategori *dharuriyyat*. Produk bisa pula dalam tingkatan *hajiyyat*, jika ternyata sangat perlu diadakan karena akan menimbulkan kesusahan dan kesulitan di kalangan umat jika tidak dilakukan. Di samping itu, *qasd al-shari'* juga dapat dilihat dari prinsip dan nilai-nilai dalam cakupan tertentu, misalnya prinsip keadilan, persamaan dan toleransi. Adapun prinsip dan aturan khusus dikaitkan dengan aspek kajian tertentu, misalnya adanya aturan dalam fiqh muamalat yang melarang penggabungan dua akad yang berbeda sifat dalam satu kontrak.

Dilihat dari cakupannya, manfaat dan tujuan dari *qasd al-shari'* berkaitan dengan jumlah individu yang terlibat dalam suatu perkara tertentu, baik berkaitan dengan seluruh individu dalam suatu negeri (*maqasid al-kuliyah*) maupun hanya mengikat beberapa individu saja (*maqasid al-juziyyah*). Adapun jika dilihat dari aspek kedudukan dan keadaan mukallaf (*hazz al-Mukallaf*), maqasid terbagi dalam dua jenis maqasid al-asliyyah yakni tujuan awal dari penetapan syariat mengenai satu hal yang biasanya berkaitan dengan kebutuhan hidup tingkat *dharuri*, dan yang kedua adalah *maqasid al-tabi'iyah* yakni maqasid yang bersifat pelengkap dan penyempurna *al-maqasid al-asliyyah*.<sup>37</sup>

b. *Qasd al-mukallaf*

*Qasd al-mukallaf* diartikan sebagai niat, motif dan tujuan yang tersembunyi dalam suatu tindakan seseorang. Misalnya motif dan niat seseorang ketika mengadakan suatu kontrak dan lain sebagainya. Mengenai masalah ini, para ulama berbeda pendapat apakah motif dan niat seseorang dapat mempengaruhi keabsahan suatu akad. Dalam kasus keuangan modern, biasanya sering diperdebatkan apakah pemilihan skema yang mengandung sifat *tabarru'* kemudian beralih fungsi menjadi skema komersil (dengan melakukan trik-trik tertentu (*hilah*)). Sebagian ulama menegaskan bahwa jika terdapat indikasi (*qarinah*) yang mengandung unsur yang dilarang agama

---

<sup>37</sup>Mohamed Fairouz Abdul Khir, "Parameter Hiyal dalam Kewangan Islam."

seperti menyembunyikan motif mencari keuntungan dengan menggunakan akad sosial maka akad tersebut dapat menjadi tidak sah.<sup>38</sup>

c. *Wasa'il*

Ada banyak pengertian *wasa'il* yang dikemukakan para ulama, diantaranya adalah segala cara yang mendatangkan kepada masalah atau menjauh dari mafsadah. Ada pula yang mengartikan bahwa wasail adalah segala cara mencapai *maqasid al-shari'ah*. Parameter wasilah sangat erat kaitannya dengan *sad al-dzari'ah* terkait pengharaman *hilah*, jika ditemukan dalam wasilah tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid, maka tak terelakkan bahwa wasilah tersebut menjadi batal dan haram dilanjutkan.

d. *Maslahah*

*Maslahah* berarti manfaat, atau dengan kata lain mengambil manfaat dan menghilangkan kemudharatan. Berdasarkan makna bahasanya, masalah berkaitan erat dengan memelihara lima tujuan pokok hukum Islam (*al-maslahah al-khamsah*) atau disebut juga dengan *al-daruriyyat al-khamsah*).

e. *Rukhsah* dan '*Azimah*

*Rukhsah* adalah kemudahan dan kelonggaran yang diberikan kepada mukallaf dikarenakan adanya '*uzur* atau kesusahan dalam melakukan hukum asal. Adapun '*azimah* adalah hukum asal ketika kondisi normal. Berdasarkan batasan tersebut maka penerapan *rukhsah* terbatas dan hanya dalam kondisi-kondisi yang dianggap darurat saja, yakni ketika keadaan kembali normal maka hukum yang diberlakukan adalah '*azimah* atau hukum asal. Untuk memudahkan analisis dan verifikasi terhadap praktik keuangan syariah, Mohamed Fairouz Abdul Khir dan rekan-rekannya membuat tabel indikasi dan parameter *hilah* sebagai panduan<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Ibid., 64.

<sup>39</sup>Ibid., 65.

Tabel 1 Panduan Penggunaan Parameter *Hilah*<sup>40</sup>

Subjek	Indikasi <i>Hilah</i>			Parameter <i>Hilah</i>				Hasil	
	1	2	3	1	2	3	4		

Penjelasan mengenai tabel parameter *hilah* di atas yakni adanya subjek, indikasi *hilah*, parameter *hilah* dan hasil. *Subjek* yang dianalisis bisa berbentuk syarat, akad atau sesuatu produk secara keseluruhan dalam suatu perbankan syariah. Sedangkan *indikasi hilah* berisi: (1) Sesuatu perkara yang dilakukan di luar kebiasaan, tetapi masih di dalam ruang lingkup syarat dan rukun sesuatu kontrak. (2) Apabila dimasukkan ke dalam barang pertukaran sesuatu yang tidak diperlukan atau tidak sesuai dengan tujuan. (3) Apabila dimasukkan ke dalam suatu kontrak, akad-akad lain atau syarat-syarat yang tidak diperlukan atau tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Suatu subjek mungkin mempunyai lebih daripada satu indikasi.

Adapun parameter *Hilah* berisi; (1) Penggunaan *hilah* harus sejalan dengan *Qasd al-Shari'* berdasarkan kepada hirarki keutamaannya; (2) *Qasd al-Mukallaf* dalam penggunaan *hilah* harus sejalan dengan *Qasd al-Shari'*; (3) *Wasa'il* yang digunakan untuk melakukan *hilah* tidak boleh menyebabkan batalnya *qasd al-Shari'*; (4) *Maslahah* yang hendak dicapai melalui penggunaan *hilah* harus masalah yang *mu'tabarrah* dan *rajihah*. Lalu kolom keputusan dapat disimpulkan (1) Jika semua parameter menunjukkan simbol ( $\surd$ ) maka berarti subjek termasuk *hilah masyru'ah*, dan jika salah satu parameter terdapat simbol (x), maka *hilah* tersebut termasuk ke dalam kategori yang tidak dibenarkan atau tercela. (2) Jika jawaban indikasi *hilah* adalah ( $\surd$ ) (x)(x), maka *hilah* tersebut boleh digunakan tanpa batasan waktu, namun jika dihasilkan kombinasi yang lain, maka penggunaan *hilah* mempunyai batas waktu tertentu. Alternatif harus dicari dan diusahakan secepat mungkin.

Adapun tabel indikasi dan parameter *hilah masyru'ah* (*hilah* yang diperbolehkan):

---

<sup>40</sup>Ibid.

Tabel 2 Parameter *Hilah* Masyru'ah

Subjek	Indikasi <i>Hilah</i>			Parameter <i>Hilah</i>				Hasil	
	1	2	3	1	2	3	4	Masyru'	Batas Waktu
Akad	√	x	√	√	√	√	√	√	√

Penjelasan dari tabel parameter *hilah* masyru'ah yakni dimana suatu subjek dalam bentuk akad dapat dikatakan *hilah* yang diperbolehkan apabila hanya ditemukan satu indikasi *hilah* saja, seperti adanya penggabungan dua akad dalam satu akad. *Hilah* ini bisa dikatakan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan maslahat sebagaimana beberapa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI berdasarkan *'urf*.

Wahbah al-Zuhaili juga menegaskan bahwa perubahan *hilah* yang terjadi pada substansi hukum syar'i yang diletakkan untuk suatu persoalan tertentu dan digunakan dalam kondisi yang lain dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran atau menolak kezaliman atau untuk mendapatkan kemudahan karena kebutuhan, *hilah* seperti ini tidak merusak atau tidak menghancurkan kemaslahatan syar'i.<sup>41</sup> *Hilah* seperti ini dibolehkan berdasarkan syar'i karena *hilah* ini bukanlah bertujuan membatalkan hukum syar'i atau melepaskan diri dari kewajiban yang ditanggung oleh seseorang, tapi adalah sebagai solusi atau cara untuk keluar dari kesempitan sebagaimana yang dilakukan oleh DSN dalam menetapkan fatwa

Karena didapati kombinasi point (√), (x), (√) artinya meskipun skema dari suatu subjek telah sesuai dengan prinsip syariah, namun penggunaan *hilah* mempunyai batasan waktu tertentu. Sehingga diperlukan skema alternatif lain yang diusahakan secepat mungkin agar tidak merugikan pihak tertentu.

Adapun tabel indikasi dan parameter *hilah ghairu masyru'ah* (*hilah* yang tidak diperbolehkan);

---

<sup>41</sup>Elimartati, "Hilah Al-Syari'ah Sebagai Upaya dalam Mengujudkan Maqashid Syar'iah," *Juris* Vol. 9, no. 1 (Juni 2010).

Tabel 3 Parameter *Hilah* Ghairu Masyru'ah

Subjek	Indikasi <i>Hilah</i>			Parameter <i>Hilah</i>				Hasil	
	1	2	3	1	2	3	4	Masyru'	Batas Waktu
Akad	√	x	x	√	√	x	√	x	-

Penjelasan dari tabel parameter *hilah* ghairu masyru'ah yakni apabila suatu subjek tidak memenuhi dua indikasi *hilah* secara berurutan dan tidak memenuhi satu parameter *hilah* maka dianggap sebagai *hilah ghairu masyru'ah*.

Parameter *hilah* ditemukan poin/tanda (√), (√), (x), (√), yakni terdapat satu poin yang tidak memenuhi unsur parameter *hilah*, yakni terdapatnya cara atau metode (*wasail*) yang tidak sejalan dengan *qasd al-shari'* dengan menambahkan akad yang tidak diperlukan bahkan mempengaruhi struktur akad yang semula menafikan keuntungan berubah menjadi akad komersil yang berpeluang mencari keuntungan sehingga hampir sama dengan bunga.

Sedangkan indikasi *hilah*, poin yang ditemukan membentuk kombinasi (√), (x), (x), artinya gadai selain tidak sejalan dengan prinsip *hilah masyru'ah*, akad atau skema dari produk tersebut harus segera dilakukan reformulasi dengan mengembalikan kepada bentuk akad semula dan dicari alternatif lain yang tidak bertentang dengan prinsip pelarangan riba.

### C. Penutup

Ketetapan hukum penggunaan *hilah* dalam praktik di perbankan syariah dapat disimpulkan semata-mata dilakukan sebagai jalan keluar karena adanya kendala dan kesulitan hukum, artinya jika kesulitan tersebut telah hilang, maka dengan sendirinya penggunaan *hilah* pun bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan. *Hilah* tidak bisa dikatakan sebagai suatu hal yang mutlak, namun para ulama membagi atas *hilah* yang dibenarkan dan *hilah* yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Adapun indikasi dan parameter *hilah* hukum dalam masalah *muamalaah maaliyah* yang dirumuskan oleh Mohamed Fairouz Abdul Khir dengan kawan-kawannya menjadi acuan. Dimana suatu akad atau

produk harus memenuhi *qasd al-shari'*, *qasd al-mukallaf*, *wasail*, *maslahah*, *rukhsah* dan *azimah*. Apabila suatu akad atau produk memenuhi lima (5) parameter atau ada satu indikasi *hilah* yang tidak terpenuhi maka bisa dikategorikan *hilah masyru'ah* (*hilah* yang dibolehkan) dengan batasan waktu tertentu dan harus ada alternatif lain dari skema suatu subjek. Namun apabila terdapat indikasi dan parameter yang tidak terpenuhi bahkan sebaliknya maka tergolong *hilah mazmumah* (*hilah* yang dilarang) dan segera mungkin dilakukan reformulasi ulang agar sebuah skema suatu subjek bisa sesuai dengan prinsip Islam dan mengacu pada fikih muamalat.

### Referensi

- Al-Syatibi, A. I. *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi 1423 H/2002M.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Nadhriyatul Dharuriyah al-Syar'iyah*. Beirut: Muassalah Risalah, 1982.
- Anggadini, Sri Dwi. "Penetapan Margin Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 9, no. 2 (2010).
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Elimartati. "*Hilah* Al-Syari'ah Sebagai Upaya dalam Mengujudkan Maqashid Syar'iah." *Juris* 9, no. 1 (Juni 2010).
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hasaballah, Ali. *Ushul al- al-Tasyri' al-Islami*. Mesir: Dar al- Ma'arif, 1971.
- Hegazy, Walid. *Fatwa and the Fate of Islamic Finance: A Critique of the Practice of Fatwa in Contemporary Islamic Financial Markets*. t.k.: t.p., t.t.
- Husnan, Suad. dan Een Pudjiastuti. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Khair, Mohammed Fairouz Abdul. "Parameter Hiyal dalam Kewangan Islam." *Paper Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara* (November, 2010).
- Makin, Nurul. "Penerapan SOP dan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah." STAIN Salatiga, 2012.
- Mardiyah, Izzatul. "Hilah dalam Produk Pembiayaan Syariah." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2017).
- Muhamad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Trust Media, 2009.
- Munawir, S. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nujaym, Ibn. *al-Ashbah wa al-Nazair*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1983.
- Nurhadi. "Hilah Syariah Kredit Bank Konvensional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad)." *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017).
- Taimiyya, Ibn. *Majmu' al-Fatawa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2000.
- Takhim, Muhamad. "Metode *Hilah* (Dalih Hukum) dalam Fikih Muamalah Kontemporer." *Sosio Dialektika* 4, no. 2 (2019).
- Taufiki, Muhammad Taufiki. "Aplikasi Konsep *Hilah* dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah (Analisa terhadap Fatwa tentang Syariah Charge Card)." *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, no. 67 (2009).

---

<sup>1,2</sup> **Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**